

MANUAL IKU

2025



Balai KIPM LAMPUNG

Jl. Soekarno Hatta No.91. KM 6-7 Campang Raya
Kec. Sukabumi-Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Manual Indikator Utama (IKU) Balai KIPM Lampung Periode 2025.

Petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Lampung dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja yang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja setiap unit operasional yang ada di lingkungan Balai KIPM Lampung.

Pada Tahun 2025 terjadi perubahan indikator kinerja terkait dengan perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP sehingga mempengaruhi terhadap Sasaran kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan pada dokumen kinerja tahun 2025 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya .

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Lampung, 31 Januari 2025

Kepala Balai KIPM Lampung,



Ashari Syarif, S.Pi.M.P

DAFTAR ISI

Hal

IKU 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	4
IKU 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	6
IKU 3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor Produksi Primer lingkup UPT Balai KIPM Lampung	8
IKU 4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Balai KIPM Lampung	9
IKU 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung	10
IKU 6. Nilai Kualitas Penerapan sistem Manajemen mutu Laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Lampung	12
IKU 7. Nilai Kualitas Penerapan sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	13
IKU 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	15
IKU 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	16
IKU 10. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	17
IKU 11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	20
IKU 12. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	21
IKU 13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Lampung	22
IKU 14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang di umumkan pada SIRUP Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	23

IKU 15. Persentase Pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Balai KIPM Lampung	25
IKU 16. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Lampung	26

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK.1			
Sasaran Strategis :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Utama :	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	➤ Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. ➤ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. ➤ Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. ➤ Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku ➤ Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.			
	Formula:			
	$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB F = Persentase Unit Usaha menerapkkn CPIB Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)* *) <i>Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT</i>			
Satuan Pengukuran:	Persen			
Tingkat Validitas IKU:	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome
Sumber Data :	Sertifikat CBIB,CPIB.CPPIB.CDOIB.CPIB Kapal			
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data	
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	0	0	70	100	70



Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 2
Sasaran Strategis :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Utama :	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)
Deskripsi IKU :	Definisi: - Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. - Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. - Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. - Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: • Standar Nasional Indonesia (SNI); • Standar Internasional (Codex Alimentarius); • Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. - Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. - Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran <i>marine biotoxin</i> dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. - Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Formula: $\%X = \frac{A+B+C+D}{XN} \times 100\%$ %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Presentase Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik B = Monitoring dan Evaluasi Sertifikat HACCP C = Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Surveilans HACCP) D = Monitoring dan Evaluasi Traceability xn = Jumlah dari unsur pembentuk <i>*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT</i>

Satuan Pengukuran:	Persen				
Tingkat Validitas IKU:	☐ Lead Input	☐ Lead Proses	☒ Lag Output	☐ Lag Outcome	
Sumber Data :	Sertifikat HACCP,SKP				
Status Data :	☐ Raw Data		☒ Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	☐ Akumulasi	☐ Rata-Rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading:	☐ Adopsi Langsung	☒ Dipersempit	☒ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	☒ Maximize		☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan :	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target		Target
	0	0	70	100	70



Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 3			
Sasaran Strategis :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Utama :	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sector produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)			
Deskripsi IKU :	Definisi: - Pengawasan mutu hasil KP sector produksi primer dilakukan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP - Lokasi wilayah perairan/Pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku industry maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.			
	- Formula: Menghitung jumlah Lokasi wilayah perairan yang dilakukan pengambilan sampel dan dilakukan pengujian marine biotoxin dan logam berat			
Satuan Pengukuran	Lokasi			
Tingkat Validitas IKU:	(X) Lead Input	() Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome
Sumber Data :	Laporan Pengawasan Mutu Hasil KP			
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data	
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	
	(X) Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	
	() Stabilize			
Periode Pelaporan :	() Bulanan		() Triwulanan	
	() Semesteran		(X) Tahunan	
Tabel Data	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	0	0	0	0
				1

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 4			
Sasaran Strategis :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Utama :	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sector Produksi Pasca Panen lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)			
Deskripsi IKU :	Definisi: - Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan - Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. - Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoksin dan cemaran kimia berbahaya.			
	- Formula: $\%X = \frac{A}{xn} \times 100\%$ %X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI A = Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI xn = Jumlah dari unsur pembentuk			
Satuan Pengukuran	Lokasi			
Tingkat Validitas IKU:	() Lead Input	() Lead Proses	(X) Lag Output	() Lag Outcome
Sumber Data :	Laporan Pengawasan Mutu Hasil KP			
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data	
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Tabel Data	2023		2024	2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	0	0	0	0
				1

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 5				
Sasaran Strategis :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja Utama :	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIP Lampung (%)				
Deskripsi IKU :	Definisi:				
	- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). - Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.				
	Formula:				
	$x = \frac{A - B}{A}$ x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan (Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)				
Satuan Pengukuran:	Persen				
Tingkat Validitas IKU:	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome	
Sumber Data :	HC MUTU				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan		() Triwulanan		() Semesteran (X) Tahunan
Tabel Data	2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	0	0	0	0	99

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 6				
Sasaran Strategis :	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar.				
Indikator Kinerja Utama :	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)				
Deskripsi IKU :	Definisi:				
	➤ ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri ➤ Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian di laboratorium official control ➤ Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi: 1. Ruang Lingkup 2. Acuan Normatif 3. Persyaratan Umum 4. Persyaratan Struktural 5. Persyaratan Sumber Daya 6. Persyaratan Proses 7. Persyaratan Sistem Manajemen				
	Formula:				
	Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi $X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ X = Rata-rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai Tingkat pemenuhan ke 1,2,3,...,n n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan				
	Satuan Pengukuran : Nilai				
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome	
Sumber Data :	Balai KIPM Lampung				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	(X) Adopsi Langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	0	0	0	0	75

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 7			
Sasaran Strategis :	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar.			
Indikator Kinerja Utama :	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)			
Deskripsi IKU :	Definisi:			
	➤ Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk Nilai berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ➤ ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. ➤ Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: 1.Persyaratan Umum 2.Persyaratan Struktural 3.Persyaratan Sumberdaya 4.Persyaratan Proses 5 Persyaratan Sistem Manajemen			
	Formula:			
	Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi $X = \frac{x_1+x_2+x_3+\dots+x_n}{n}$ X = Rata-rata $x_1+x_2+x_3+\dots+x_n$ = Nilai Tingkat pemenuhan ke 1,2,3,...,n n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan			
Satuan Pengukuran :	Nilai			
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome
Sumber Data :	Tingkat pemenuhan penerapan ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020			
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data	
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	) Semesteran	(X) Tahunan
Tabel Data	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	0	0	0	0
				75

manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 8																		
Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan																		
Indikator Kinerja Utama :	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Lampung																		
	Definisi: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95; c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89; atau d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70 Formula: 1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10% ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik $IKPA\ Rev = IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev\ n}{n}$ 2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10% ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik 3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20% ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik Target Triwulan dihitung dengan $TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$ Target per Jenis Belanja dihitung dengan $TPBelPeg_n = Pagu\ BPeg \times Target\ BPeg\ Tw\ ke\ -\ n$ $TPBelBar_n = Pagu\ BBar \times Target\ BBar\ Tw\ ke\ -\ n$ $TPBelMod_n = Pagu\ BMod \times Target\ BMod\ Tw\ ke\ -\ n$ Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan $NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$ 7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5% ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV, ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut: <table><tr><th>Kategori Nilai</th><th>Nilai</th><th>Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*</th></tr><tr><td>Kategori 1</td><td>100</td><td>0,00 (tidak ada dispensasi SPM)</td></tr><tr><td>Kategori 2</td><td>95</td><td>0,01 – 0,099</td></tr><tr><td>Kategori 3</td><td>92</td><td>0,1 – 0,99</td></tr><tr><td>Kategori 4</td><td>85</td><td>1 – 4,99</td></tr><tr><td>Kategori 5</td><td>82</td><td>>= 5,00</td></tr></table>	Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*	Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	Kategori 2	95	0,01 – 0,099	Kategori 3	92	0,1 – 0,99	Kategori 4	85	1 – 4,99	Kategori 5	82	>= 5,00
Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*																	
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)																	
Kategori 2	95	0,01 – 0,099																	
Kategori 3	92	0,1 – 0,99																	
Kategori 4	85	1 – 4,99																	
Kategori 5	82	>= 5,00																	

✓	Rasio Dispensasi (permil) $RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$
8.	Capaian Output – Bobot Penilaian 25%
✓	Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
✓	Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya
	$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$
✓	Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
✓	RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi
	$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times \frac{1}{n}$
✓	Nilai Indikator Capaian Output
	$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$

Satuan Pengukuran :	Nilai				
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome	
Sumber Data :	Tingkat pemenuhan penerapan ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan	()Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	0	0	93,76	93,88	75

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 9			
Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja Utama :	Nilai kinerja Perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung			
Deskripsi IKU :	Definisi:			
	Indikator Kinerja Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu efisiensi, konsistensi.			
	Formula:			
	Perhitungan Nilai Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi OMSPAN.			
Satuan Pengukuran :	Persen (%)			
Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	() Lead Proses	(X) Lag Output	() Lag Outcome
Penanggungjawab IKU:	Balai KIPM Lampung			
Sumber Data :	Aplikasi OM SPAN			
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data	
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Tabel Data	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	0	0	71	86,67
				71,5



Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 10				
Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan				
Indikator Kinerja Utama :	Penyelesaian Temuan BPK atas LK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung				
Deskripsi IKU :	Definisi:				
	Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern .				
	Formula:				
	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Lampung yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Lampung}} \times 100\%$				
Satuan Pengukuran :	Persen (%)				
Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya	
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome	
Penanggungjawab IKU:	Balai KIPM Lampung				
Sumber Data :	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	100	100	100	100	100

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 11												
Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan												
Indikator Kinerja Utama :	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung												
Deskripsi IKU :	Definisi:												
	1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.												
	2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).												
	3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara												
	Formula:												
	1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Kinerja d. Disiplin												
	2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga) b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua) c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda) e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat f. Pendidikan di bawah SLTA												
	Dengan formula sebagai berikut:												
	3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:												
	<table><tr><td>Nilai</td><td>Nama Kompetensi **)</td><td>Nilai Kompetensi sesuai Jabatan</td></tr><tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>Kompetensi</td><td>Kompetensi Jabatan</td><td>Kompetensi Staf</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr></table>	Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan			<table><tr><td>Kompetensi</td><td>Kompetensi Jabatan</td><td>Kompetensi Staf</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Kompetensi	Kompetensi Jabatan	Kompetensi Staf			
Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan											
		<table><tr><td>Kompetensi</td><td>Kompetensi Jabatan</td><td>Kompetensi Staf</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Kompetensi	Kompetensi Jabatan	Kompetensi Staf								
Kompetensi	Kompetensi Jabatan	Kompetensi Staf											



Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

		Struktural		
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a.Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b.Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a.Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b.Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 - ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

	6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi: a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP. b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut: • Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya • Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.				
Satuan Pengukuran :	Indeks				
Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya	
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	() Lead Proses	(X) Lag Output	() Lag Outcome	
Penanggungjawab IKU:	Balai KIPM Lampung				
Sumber Data :	Database kepegawaian SIMPEG Online KKP dan myasn.BKN				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	84	85,97	86	87,29	86



Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 12				
Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan				
Indikator Kinerja Utama :	Penilaian Mandiri SAKIP satker Lingkup UPT Balai KIPM Lampung				
Deskripsi IKU :	Definisi:				
	➤ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. ➤ Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP				
	Formula:				
	Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I <i>*Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP</i>				
Satuan Pengukuran :	Nilai (Level)				
Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya	
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	() Lead Proses	(X) Lag Output	() Lag Outcome	
Penanggungjawab IKU:	Balai KIPM Lampung				
Sumber Data :	Balai KIPM Lampung, Sekretariat BKIPM/Inspektorat Jenderal				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran		() Tahunan
Tabel Data	2023		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	85	60.89	82	82.27	86

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 13			
Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja Utama :	Persentasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Lampung			
Deskripsi IKU :	Definisi:			
	- Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit dan telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. - Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.			
	Formula:			
	$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$ $\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat			
Satuan Pengukuran :	Persen (%)			
Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	(X) Lead Proses	() Lag Output	() Lag Outcome
Penanggungjawab IKU:	Balai KIPM Lampung			
Sumber Data :	Inspektorat I-V dan Aplikasi Sidak KKP			
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data	
Jenis Perhitungan Data :	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Tabel Data	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	75	100	80	100
				85



Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 14				
Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan				
Indikator Kinerja Utama :	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)				
Deskripsi IKU :	Definisi: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%).				
	Formula: Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = <u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP</u> x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.				
	Satuan Pengukuran : Persen (%)				
	Jenis Aspek Target Pada SKP	() Kuantitas/ output	(X) Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	() Lead Proses	(X) Lag Output	() Lag Outcome	
Penanggungjawab IKU:	Balai KIPM Lampung				
Sumber Data :	Sekretariat BPPMHKP				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	77,50	78,26	80	84,34	76

Manual IKU Level II Balai KIPM Lampung	IK 16				
Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan				
Indikator Kinerja Utama :	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Lampung (Nilai indeks)				
Deskripsi IKU :	Definisi:				
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. - Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP				
	Formula:				
	$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = <u>Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang</u> Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25				
Satuan Pengukuran :	Persen (%)				
Jenis Aspek Target Pada SKP	(X) Kuantitas/ output	() Kualitas/ mutu	() Waktu	() Biaya	
Tingkat Validitas IKU :	() Lead Input	() Lead Proses	(X) Lag Output	() Lag Outcome	
PenanggungjawabnIKU :	Balai KIPM Lampung				
Sumber Data :	Balai KIPM Lampung				
Status Data :	() Raw Data		(X) Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading :	() Adopsi Langsung	(X)Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	84	90,92	3,36	3,65	88